



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 242/HK.03.1-Kpt/3524/KPU.Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN PASANGAN CALON  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, perlu menetapkan Tim Helpdesk Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 160/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2019 tentang perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 0148 / HK.03.1-Kpt / 3524 / KPU-Kab / IX / 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN TIM HELPDESK PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;**

**KESATU** : Membentuk Tim Helpdesk Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Helpdesk dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi dan;
4. Menjadi tim penghubung antara tim SILON KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dengan tim SILON KPU RI

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lamongan  
Pada Tanggal 02 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

**MAHRUS ALI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



**NIKMAH**

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Lamongan  
Nomor : 242/HK.03.1/Kpt/3524/KPU.Kab/IX/2020  
Tanggal : 02 September 2020

**SUSUNAN NAMA-NAMA TIM HELPDESK PENDAFTARAN PASANGAN CALON  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;**

PENGARAH : MAHRUS ALI, S.Pd  
PENANGGUNGJAWAB : ACHMAD SHOHIB, S.IP  
KETUA : YOSEP DWI PRIHATONO SH, MH  
SEKRETARIS : AWINOTO,SH  
ANGGOTA :1. MIFTAHUL HUDA, SH  
2. Drs. JOKO SARONTO  
3. NIKMAH, SH  
4. EMI SETIAWATI  
5. SUWITO HADI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMONGAN

ttd

**MAHRUS ALI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan



**NIKMAH**